



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 590 / 259 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENETAPAN
KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA
BENDA WAKAF KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan berdampak pada tanah wakaf, maka ketentuan pelepasan hak menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai.
 - c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi serta dalam rangka fasilitasi pelepasan dan tukar menukar harta benda wakaf, perlu membentuk Tim Penilai Dan Sekretariat Penetapan Keseimbangan Nilai Dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Dan Sekretariat Penetapan Keseimbangan Nilai Dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menerima berkas permohonan perubahan status tanah akibat dari pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. menginventarisasi dan mengidentifikasi bidang tanah yang terkena kegiatan serta dokumen lainnya terkait pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. menerima dan mencermati dokumen bidang tanah pengganti tanah wakaf beserta harta benda wakaf yang ada di atasnya;
 - d. melaksanakan cek lokasi terhadap tanah terdampak dan tanah pengganti harta benda wakaf;
 - e. melaksanakan sidang/rapat koordinasi guna menilai dan menetapkan persetujuan tanah pengganti harta benda wakaf; dan
 - f. menyampaikan hasil sidang/rapat koordinasi berupa surat rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Penetapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu menginventarisasi surat permohonan dan menyiapkan data-data awal terkait harta benda wakaf yang terkena kegiatan pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. menyiapkan data-data awal terkait tanah pengganti harta benda wakaf;
 - c. mendampingi tim pelaksana dalam melakukan cek lokasi di lapangan;
 - d. membantu menyiapkan materi dan pelaksanaan sidang/rapat koordinasi; dan

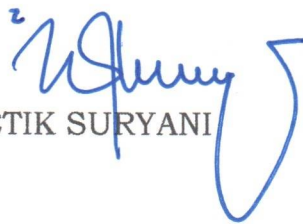
- e. Menyusun draft surat rekomendasi persetujuan tanah pengganti harta benda wakaf akibat pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

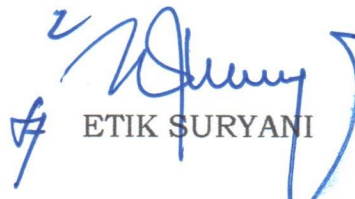
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590/259 TAHUN 2021
 Tanggal : 30 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PENILAI PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR
 MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	TRI MINARNO, SH NIP. 19760518 200501 1 001 Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	YUSTINUS HADYANTO, A.Ptnh, SH NIP. 19660726 198903 1 004 Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	GIMIN ABDUL MAKRUUF Nazhir Tanah wakaf Masjid Al Mu'min Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8.	SUHARNO Nazhir Tanah Wakaf (Pendidikan Anak Usia Dini) PAUD Al Mabrur Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Faruq Desa Mertan Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	MARGONO Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Barokah Desa Bendosari Kecamatan Bendosrai	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 590 / 259 TAHUN 2021

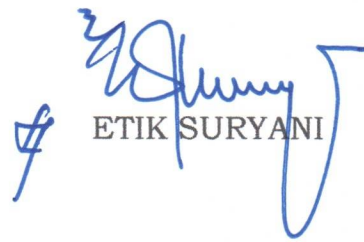
Tanggal : 30 APRIL 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF KEGIATAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
2.	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP. 19881219 202012 1 011 Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	IRSYAD CAHYONO DEWANTORO, A.Md NIP. 19980560 202012 1 003 Pengelola Geospasial pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	R. A. INDRAMUDI PARAMUDYA WARDHANI, SE NIP. 19861211 201902 2 003 Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

5.	LEGOWO, SE, MM NIP. 19810305 200501 1 007 Analisis Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	ARINDRA NOVAN ROCHMADI Tenaga Pendukung Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI